



PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Pkj

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Macan No. 48, RT 002 RW 001, Kelurahan Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Macan No. 48, RT 002 RW 001, Kelurahan Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Pkj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 1998 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXX (meninggal dunia)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut agama Islam di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 26 tahun dan laki-laki berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dan wali nikah yaitu KAKAK KANDUNG (Kakak Kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama XXXXX(meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. TERMOHON (Perempuan), umur 21 tahun;
 - 4.2. xxxxx (Laki-laki), umur 17 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan XXXXX(almarhum) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan alasan karena Pemohon dan XXXXX(almarhum) belum memiliki uang untuk mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon dan XXXXX(almarhum) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
 7. Bahwa lelaki bernama XXXXXtelah meninggal dunia di kediamannya di Kota Raha, Ibu Kota Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Hari Sabtu tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, Nomor 7310-KM-05062020-0001 tanggal 08 Juni 2020;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama XXXXX yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk keperluan Asuransi Jamsostek dan dokumen lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PEMOHON dengan lelaki yang bernama XXXXX(almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* dan di dalamnya terdapat pihak-pihak berperkara yang saling berlawanan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi permohonan Pemohon, ternyata posita dan petitum permohonan serta para pihak dalam perkara *a quo*

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene dalam perkara dengan Nomor **0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj**;

Bahwa perkara *a quo* dihubungkan dengan perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj yang telah diputus pada tanggal 06 Oktober 2020 oleh Pengadilan Agama Pangkajene dengan amar putusannya "Menolak permohonan Pemohon", ternyata kedua perkara tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu Pemohon dan Termohonnya sama serta dengan pokok permohonan yang sama pula;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban Mediasi maka terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi permohonan Pemohon, ternyata posita dan petitum permohonan serta para pihak dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene dalam perkara dengan Nomor **0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* jika dihubungkan dengan perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj yang telah diputus pada tanggal 06 Oktober 2020 oleh Pengadilan Agama Pangkajene dengan
Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya “**Menolak permohonan Pemohon**”, ternyata kedua perkara tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu Pemohon dan Termohonnya sama serta dengan pokok permohonan yang sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan antara kedua perkara tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asas *ne bis in idem* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan, “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 dapat ditarik sebuah kaidah hukum bahwa dalam 2 (dua) perkara yang materi atau sasaran perkaranya sama dan pihak-pihaknya juga sama, maka berlaku asas *ne bis in idem* terhadap perkara yang belakangan, hal mana juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Sip/1973 yang menyatakan, “karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu, dan perkaranya telah mendapat Putusan Mahkamah Agung, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang pula, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya (Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hlm. 439) mengemukakan bahwa “Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara tersebut tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya suatu putusan yang bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terkait syarat *ne bis in idem* mengenai “apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya”, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi permohonan Pemohon dalam perkara ini, pada prinsipnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan di atas, setelah dibandingkan dengan hal-hal yang telah dimohonkan dalam perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020, maka Majelis Hakim menilai pada prinsipnya pokok permohonan dalam kedua perkara tersebut adalah sama/identik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya kesamaan antara hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan ini dengan permohonan dalam perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020, maka syarat pertama *ne bis in idem* mengenai “apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya” telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait syarat *ne bis in idem* mengenai “terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap”, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati putusan dari perkara terdahulu, yaitu putusan perkara dengan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020, ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat dinilai telah menerima putusan tersebut, dan oleh karenanya putusan perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020 merupakan Putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan untuk itu putusan tersebut termasuk dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka syarat kedua *ne bis in idem* mengenai “terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat *ne bis in idem* mengenai “adanya suatu putusan yang bersifat positif” oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara mengakibatkan masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti (*litis finiri oppertet*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan dari perkara terdahulu, yaitu putusan perkara dengan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020, ternyata putusan perkara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut antara lain berbunyi “Menolak permohonan Pemohon”;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan menolak untuk mengabulkan, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti (*litis finiri oppertet*);

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan perkara dengan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020 tersebut, ternyata Pemohon kemudian telah mengajukan permohonan baru yang kedua (perkara Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Pkj), di mana hal-hal yang dimohonkan adalah sama/identik dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya, “Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum”, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diktum putusannya pun haruslah dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu, yaitu putusan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020 yang bersifat positif, maka Pemohon dalam perkara *a quo* yang juga merupakan Pemohon dalam perkara terdahulu tidak seharusnya mengajukan permohonan dengan substansi/materi perkara yang sama dengan permohonan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ketiga *ne bis in idem* mengenai “adanya suatu putusan yang bersifat positif” telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait syarat *ne bis in idem* mengenai “subjek atau pihak yang berperkara sama” oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi permohonan Pemohon dalam perkara ini, ternyata pihak Pemohon dalam perkara ini, **PEMOHON**, juga merupakan Pemohon dalam perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, begitupun dengan pihak Termohon dalam perkara ini, **TERMOHON**, yang dalam perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj juga berkedudukan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat keempat *ne bis in idem* mengenai “subjek atau pihak yang berperkara sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat *ne bis in idem* mengenai “objek gugatan sama” oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati putusan perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 06 Oktober 2020, ternyata objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara tersebut adalah sama dengan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini, yaitu pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Munandar bin Ali Sujono, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat kelima *ne bis in idem* mengenai “objek gugatan sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan dengan berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif dari kriteria *ne bis in idem* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umar Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I.

Andi Tenri Sucia, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0497Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)